



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 7/HK.03.2/7372/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS NOTULEN RAPAT DAN PEREKAM *AUDIO VISUAL*  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pendokumentasian kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu menunjuk Petugas Notulen Rapat dan Perekam *Audio Visual* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

b. bahwa yang namanya tersebut dianggap cakap sebagai Petugas Notulen Rapat dan Perekam *Audio Visual* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/PK.01/7372/2022 tentang Penunjukan Petugas Notulensi dan Perekaman Audio Visual Kegiatan Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS NOTULEN RAPAT DAN PEREKAM *AUDIO VISUAL* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KESATU : Menunjuk Petugas Notulen Rapat dan Perekam *Audio Visual* pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini:

1. Muhammad Arkham

Nip. 196612211994031009

Sebagai Petugas Notulen Rapat/Pertemuan antar Instansi/Lembaga.

2. Ramlan Zainuddin

Nip. 197609212009101001

Sebagai Petugas Notulen Rapat /Pertemuan Internal.

3. Muslimin

Nip. 197410252008011001

Sebagai Petugas Perekaman *Audio Visual* Pertemuan Internal dan antar Instansi/Lembaga.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Notulen Rapat dan Perekam *Audio Visual* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Tugas...

A. Tugas dan tanggung jawab Notulen Rapat;

1. Mencatat topik, waktu, tempat dan jumlah peserta rapat;
2. Mencatat segala hal-hal yang terjadi selama rapat berlangsung;
3. Menuliskan kesimpulan atau hasil rapat;
4. Menghimpun, menata dan mengarsipkan hasil catatan dan dokumentasi.

B. Tugas dan tanggung jawab Perekam Audio Visual;

1. Merekam audio visual pada rapat;
2. Menghimpun, menata dan mengarsipkan hasil rekaman audio visual.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub-Bagian Hukum

  
MUHAMMAD ASRUL AMIN